

**KEKUATAN HUKUM SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Ditajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

RAFIF APSANI FEBLAN

011700350.P

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAFIF APSANI FEBIAN
NIM : 011700350.P
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM SUMPAH DALAM
PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ACARA DI INDONESIA

Palembang, 13 Maret 2019


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Saudin Djamhari, SH., MH.

KEKUATAN HUKUM SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA DI INDONESIA

Penulis,
RAFIF APSANI FEBIAN
011700350.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
SAUDIN DJAMHARI, SH., MH.

ABSTRAK

Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang dibebankan oleh hakim kepada penggugat maupun tergugat, karena hakim menilai dengan alat bukti yang laik tidak dapat memberikan keputusan kepada proses pengadilan maka jalan satu-satunya adalah sumpah sebagai alat bukti pelengkap dan penguat alat bukti sebelumnya. Sumpah merupakan salah satu hal yang di syari'atkan dalam Islam, yang dimana sumpah tersebut tidak tetap kedudukan hukumnya, maksudnya sumpah itu hukumnya berbeda-beda mengikuti situasinya. Adakalanya sumpah itu hukumnya wajib, yakni apa bila terlaksananya perkara yang wajib, apabila tergantung dengan sumpah tersebut. Dan adakalanya sumpah itu haram, yaitu sumpah untuk melakukan hal-hal yang haram atau sumpah terhadap sesuatu yang tidak boleh angkat sumpah terhadapnya.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kekuatan hukum sumpah dalam pembuktian menurut hukum Islam serta bagaimanakah kekuatan hukum sumpah dalam pembuktian menurut hukum acara di Indonesia.

Kekuatan hukum sumpah menurut hukum Islam merupakan hujjah yang kuat, karena orang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulkan nanti. Tetapi didalam pengalaman sehari hari-hari, nyata bahwa sumpah adalah suatu hujjah yang lemah. Hanya dipergunakan diwaktu tidak sanggup membuktikannya. Orang-orang yang diminta bersumpah dengan sering-sering serta metra memenuhi permintaan itu. Kekuatan hukum sumpah dalam acara perdata adalah sumpah sebagai hukum menentukan yang memiliki peranan sebagai salah satu kekuatan hukum yang kuat dari alat bukti yang lain. Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu : sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*deccisior*); sumpah pelengkap (*suppletion*). sumpah *suppletoir* adalah sumpah pelengkap, yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup; Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schatting seed*), sumpah penaksir dilakukan atau dilaksanakan karena dalam peraktek sering terjadi bahwa uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi dipastikan dengan pembuktian.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Sumpah, Alat Bukti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah.....	11
B. Peran Sumpah Sebagai Alat Bukti.....	16
C. Pemberlakuan Sumpah di Pengadilan.....	20
D. Pengertian Sumpah Menurut Hukum Islam.....	30
BAB III. KEKUATAN HUKUM SUMPAAH DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA DI INDONESIA	
A. Kekuatan Hukum Sumpah Dalam Pembuktian Menurut Hukum Islam.....	32
B. Kekuatan Hukum Sumpah Dalam Pembuktian Menurut Hukum Acara Di Indonesia.....	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum sumpah menurut hukum Islam merupakan hujjah yang kuat, karena orang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulkan nanti. Tetapi didalam pengalaman sehari-hari, nyata bahwa sumpah adalah suatu *hujjah* yang lemah. Hanya dipergunakan diwaktu tidak sanggup membuktikannya. Orang-orang yang diminta bersumpah dengan sering-sering serta merta memenuhi permintaan itu.

Kekuatan hukum sumpah dalam acara perdata adalah sumpah sebagai hukum menentukan yang memiliki peranan sebagai salah satu kekuatan hukum yang kuat dari alat bukti yang lain. Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu :

- a. Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*deccisior*).
- b. Sumpah pelengkap (*suppletion*). Sumpah *suppletoir* adalah sumpah pelengkap, yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup.
- c. Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schatting seed*), Sumpah penaksir dilakukan atau dilaksanakan karena dalam praktek sering terjadi bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- BUKU-BUKU :
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cet, VII,; PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi Cet. III, Kencana, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana dalam Pratik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1998.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktia Dalam Perkara Perdata*, Cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah*, tanpa penerbit, Makassar, 2001.
- Moh. Zuhri Dipl Tafl dkk. Dalam bukunya, *Fikih Empat Mazhab (Terjemahanya Bagian Ibadah)*,(Jilid III: Semarang; CV, Asy-Syfa", 1994).
- Muh. Zuhri & A. Ghazali. *Fiqih Empat Mazhab*, CV. Asy Syita. Cet, I. Jilid III, Semarang, tanpa tahun.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IV, Sinar Grafik, Jakarta, 2006.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2006.

- Harahap dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2006.
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, CV. Raja Wali, Jakarta, 1991.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975.
- dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, Cet. Ke-7, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. Ke-IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. IV, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Tengku HM. Hsbi Ashiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Cet. I, Semarang, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.